



DANA PENSIUN

04.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 14/11 — 2025 No. 91.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 139 ayat (6) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-597/PD.02/2025

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0690/KEP/DIR/SDM/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/NB.1/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;

b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah

Bali Nomor 0068/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;

- c. bahwa dengan surat Nomor B-0597/DIR/SDM/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 7 Oktober 2025, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115/OJK);
 4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional;
 6. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-87/D.05/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Untuk Satuan Kerja Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Kantor Pusat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali, berkedudukan di Denpasar, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0068/KEP/DIR/SDM/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/NB.1/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang

- Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun;
 3. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
 4. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik;
 5. Plt. Kepala Direktorat Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
 6. Kepala OJK Provinsi Bali;
 7. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 November 2025

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,
Pemeriksaan Khusus dan
PENGENDALIAN KUALITAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN
DAN DANA PENSIUN

I WAYAN WIJANA
Direktur Eksekutif

KEPUTUSAN
DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOMOR: 0068/KEP/DIR/SDM/2025
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien, diperlukan pengaturan tata kelola yang menyeluruh bagi dana pensiun;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, maka Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0690/KEP/DIR/SDM/2021 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan hubungan emosional antara pemberi kerja dengan Karyawan dan pensiunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, perlu mengatur manfaat pensiun bagi peserta sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67/OJK);
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun;
 7. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0651/KEP/DIR/SDM/2018 tentang Remunerasi Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;
 8. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0690/KEP/DIR/SDM/2021 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/NB.1/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
 9. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0391/KEP/DIR/SDM/2023 tentang Tata Kelola Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;
 10. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0392/KEP/DIR/SDM/2023 tentang Arahkan Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Memperhatikan :
1. Akta Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004 tentang Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;
 2. Akta Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana

Hukum Notaris di Denpasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 78 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;

3. Akta Nomor 200 tanggal 29 Nopember 1980 tentang Yayasan Dana Pensiun Karyawan Karyawati Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh Ketut Rames Iswara Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar;
4. Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 0011/DK/BPD/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.
- PERTAMA : Ketentuan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan dasar acuan pengelolaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali.
- KEDUA : Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku maka Keputusan Direksi Nomor 0690/KEP/DIR/SDM/2021 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direksi ini, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perubahan dengan Keputusan Direksi.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 31 Januari 2025

DIREKSI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR OPERASIONAL DAN TI

I NYOMAN SUDHARMA,
S.H., M.H.

IDA BAGUS GEDE SETIA YASA,
S.Kom., M.M.

PERATURAN DANA Pensiun
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali disingkat DP. BPD Bali yang merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Pendiri adalah Pemberi Kerja yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang merupakan badan hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
3. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP. BPD Bali adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun.
4. Pengurus adalah Pengurus DP. BPD Bali yang merupakan organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas DP. BPD Bali yang merupakan organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus.
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang merupakan organ usaha bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Undang-Undang, serta memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama.
7. Direksi adalah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang merupakan organ usaha bersama yang berwenang dan bertanggung

jawab atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang.

8. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pasar modal.
9. Pemberi Kerja adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Karyawan adalah setiap orang yang terkait hubungan kerja dengan Pemberi Kerja sebagai Karyawan Tetap menurut Peraturan Kekaryawanan Pemberi Kerja.
11. Peserta adalah orang perserorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Pensiun.
12. Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun.
13. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun menurut Peraturan ini.
14. Janda/Duda adalah Istri/Suami sah menurut hukum dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada DP. BPD Bali sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
15. Anak adalah semua Anak yang sah menurut hukum dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada DP. BPD Bali sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
16. Pihak yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau seseorang yang ditunjuk dalam hal Peserta/Pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.
17. Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya.

18. Penghasilan Dasar Pensiun selanjutnya disingkat PhDP adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan dana pensiun suatu dana pensiun pemberi kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau manfaat pensiun peserta.
19. Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.
20. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain manfaat pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.
21. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta.
22. Masa Kerja adalah Masa Kerja Karyawan pada Pemberi Kerja yang digunakan dalam penentuan besarnya Manfaat Pensiun.
23. Masa Kepesertaan adalah lamanya Masa Kepesertaan pada DP. BPD Bali yang dihitung mulai sejak tanggal penetapan menjadi Peserta sampai dengan tanggal berhenti menjadi Peserta.
24. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.
25. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
26. Asumsi Aktuarial adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan dan mencakup antara lain tingkat , tingkat probabilitas terjadinya kematian, disabilitas serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.

27. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
28. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau Pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau Pensiunan apabila Peserta atau Pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
29. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya.
30. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
31. Manfaat Pensiun Disabilitas adalah manfaat pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas.
32. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal dan yang ditunda pembayarannya sampai dengan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
33. Dana Manfaat Tambahan adalah dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja dan/atau Peserta yang dibayarkan kepada Peserta beserta hasil pengembangannya.
34. Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
35. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan berikut perubahannya.

Bagian Kedua

Asas-Asas

Pasal 2

Dana Pensiun berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pembentukan DP. BPD Bali adalah menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan Peserta setelah purna bakti.

Pasal 4

DP. BPD Bali menyelenggarakan usaha dan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengelola Aset Dana Pensiun BPD Bali;
- b. melakukan pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak;
- c. mengadministrasikan usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dana Pensiun ini bernama Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali, disingkat DP. BPD Bali dan mempunyai tempat kedudukan hukum di Denpasar.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, DP. BPD Bali dapat membentuk perwakilan-perwakilan diseluruh wilayah Republik Indonesia,

dengan mematuhi peraturan perizinan dari Instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 6

- (1) DP. BPD Bali dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 200 tanggal 29 Nopember 1980 dengan nama Yayasan Dana Pensiun Karyawan/Karyawati Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 03 Agustus 1988.
- (2) Yayasan Dana Pensiun Karyawan/Karyawati Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diubah dengan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 001/KEP/PEN/DPP/BPDBALI/1993 menjadi Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- (3) Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 025/KEP/PEN/DP/BPD BALI/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (4) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 003/KEP/PEN/BPD BALI/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (5) Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0690/KEP/DIR/SDM//2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali.

BAB III
ASET
Bagian Pertama
Sumber Aset
Pasal 7

- (1) Aset DP. BPD Bali dihimpun dari :
 - a. Pengalihan Aset dari Yayasan Dana Pensiun Karyawan/Karyawati Bank Pembangunan Daerah Bali, sepanjang menyangkut Program Pensiun;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Iuran Pemberi Kerja;
 - d. Hasil Pengelolaan Aset ; dan
 - e. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- (2) Aset DP. BPD Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpisah dari dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas Aset Pemberi Kerja.
- (3) Pengurus mengembangkan Aset DP. BPD Bali sesuai Arahan Investasi yang ditentukan Pendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang berkaitan dengan Aset DP. BPD Bali dititipkan kepada Bank Kustodian.
- (5) Aset DP. BPD Bali tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Bagian Kedua
Pedoman Penggunaan Bank Kustodian
Pasal 8

- (1) Bank Kustodian ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Bank Kustodian.

- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Bank Kustodian sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada DP. BPD Bali;
 - c. Pernyataan Bank Kustodian untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan Aset DP. BPD Bali yang dititipkan.
- (4) Pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan dalam rangka pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pemeriksaan ekstern maupun intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPENGURUSAN DP. BPD BALI

Bagian Pertama

Pendiri

Paragraf 1

Dasar Hukum

Pasal 9

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Bali selaku Pendiri didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (2) Seluruh Anggaran Dasar pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 31 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar.

Paragraf 2
Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab
Pasal 10

Pendiri mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan memberlakukan PDP. BPD Bali beserta perubahannya.
- b. Menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- c. Menunjuk dan mengubah penunjukan Bank Kustodian.
- d. Menetapkan dan mengubah Arahan Investasi.
- e. Membayar iuran normal Pendiri.
- f. Membayar iuran yang menjadi bagiannya.
- g. Memungut iuran Peserta.
- h. Menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f dan huruf g kepada DP. BPD Bali.
- i. Membayar imbal hasil atas hutang iuran sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f yang belum disetor setelah jatuh tempo.
- j. Menyampaikan perubahan Arahan Investasi kepada Dana Pensiun untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas Arahan Investasi; dan
- k. Seluruh kewajiban Pendiri dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 11

Pendiri memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mengesahkan program kerja dan rencana anggaran.
- b. Mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas; dan
- c. Menetapkan besarnya gaji/honor dan penghasilan lain Pengurus dan Dewan Pengawas.

- d. Menunjuk Pengurus, Dewan Pengawas untuk mengelola atau mengawasi penyelenggaraan Dana Pensiun.
- e. Memberhentikan dan mengubah susunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- f. Seluruh hak Pendiri dilaksanakan sesuai dengan hak yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 12

- (1) Pendiri bertanggung jawab untuk :
 - a. Menjaga agar DP. BPD Bali tetap dalam keadaan Dana Terpenuhi atau secara bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi.
 - b. Memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak kepada DP. BPD Bali.
 - c. Penyelenggaraan Dana Pensiun.
 - d. Mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun.
 - e. Pendiri wajib menindaklanjuti :
 - 1) Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun.
 - 2) Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun dan/atau
 - 3) Hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pendiri.
 - f. Memberikan dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk operasional Dana Pensiun.
 - g. Seluruh tanggung jawab Pendiri dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal DP. BPD Bali dibubarkan, Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap bertanggung jawab sampai pada saat DP. BPD Bali dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun

Bagian Kedua**Pengurus****Paragraf 1****Penunjukkan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan****Pasal 13**

- (1) Dana Pensiun wajib memiliki anggota Pengurus paling sedikit 2 (dua) Orang.
- (2) Salah seorang anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri
- (4) Dana Pensiun dapat memiliki anggota Pengurus lebih dari 2 (dua) orang sesuai dengan ukuran, karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Dana Pensiun untuk menambah jumlah anggota Pengurus lebih dari 2 (dua) orang dalam hal jumlah anggota Pengurus belum sesuai dengan ukuran, karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun.
- (6) Dana Pensiun wajib menyesuaikan jumlah anggota Pengurus sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengurus ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Penunjukkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - c. Tidak pernah memiliki tindakan tercela di Industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya.
 - d. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tindak pidana dibidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya.

- e. Memiliki pengetahuan dibidang Dana Pensiun.
 - f. Pengurus yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
 - g. Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko.
 - h. Pengurus wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - i. Pemenuhan ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (8) Surat Penunjukkan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan pernyataan tertulis Pengurus tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Pengurus dengan susunan sebagai berikut :
- a. Seorang Direktur Utama; dan
 - b. Direktur
- (2) Keanggotaan Pengurus dan Susunan Kepengurusan diatur dengan surat Keputusan Pendiri.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
- (2) Pengurus dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama.
- (3) Pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai :
- a. Pengurus dan Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun lain.

- b. Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama.
 - c. Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.
- (4) Pengurus yang membawahi fungsi manajemen risiko dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahi fungsi keuangan dan investasi.
- (5) Larangan rangkap jabatan sebagaimana ayat (3) tidak termasuk:
- a. Pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Dana Pensiun pada anak Perusahaan menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus; dan
 - b. Pengurus yang menduduki jabatan selain Direksi, Komisaris atau yang setara pada Pemberi Kerja.
- (6) Masa Jabatan Pengurus berakhir karena:
- a. Masa jabatan berakhir
 - b. Meninggal dunia
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Apabila terjadi keanggotaan Pengurus lowong, Pendiri wajib menunjuk Anggota Pengurus baru dengan Surat Keputusan paling lama 6 (enam) bulan setelah jabatan itu lowong, untuk mengisi sisa masa jabatan Anggota Pengurus yang digantikan atau untuk masa jabatan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tugas dan fungsi jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang lain untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (9) Setiap perubahan Anggota Pengurus, wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.

Paragraf 2
Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab
Pasal 16

Pengurus mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun, mengevaluasi dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- b. Menyusun, mengevaluasi dan menerapkan Pedoman terkait kegiatan operasional Dana Pensiun.
- c. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- d. Pengurus Wajib menindaklanjuti :
 - 1) Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun
 - 2) Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun
 - 3) Temuan audit dan rekoemndasi dari Dewan Pengawas
 - 4) Hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif dan kritis.
- f. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- g. Memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas
- h. Memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.
- i. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Pendiri, Dewan Pengawas secara lengkap dan tepat waktu.

- k. Melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi dan ketentuan tentang investasi dana pensiun.
- l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pendiri setahun sekali setelah laporan audit kantor akuntan publik (KAP) dan laporan aktuaris final selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun buku mengenai :
 - 1) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan
 - 2) Laporan Teknis.
- m. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (l) disampaikan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- n. Menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh OJK.
- o. Mengumumkan kepada Peserta mengenai :
 - 1) Neraca dan perhitungan hasil usaha yang diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya bulan Juni tahun berikutnya.
 - 2) Laporan investasi semesteran yang ditandatangani Pengurus paling lambat tiga bulan setelah akhir semester.
 - 3) Laporan hasil evaluasi Dewan Pengawas tentang kinerja Investasi Dana Pensiun yang telah diaudit.
 - 4) Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan OJK di bidang Dana Pensiun;
 - 5) Setiap perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun BPD Bali.
- p. Menyampaikan laporan kepada OJK apabila Pendiri tidak mampu membayar iuran tiga bulan berturut-turut.
- q. Menyampaikan perubahan PDP. BPD Bali untuk mendapatkan pengesahan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- r. Menyusun dan mengajukan Rencana Bisnis Tahunan DP. BPD Bali untuk mendapatkan Persetujuan Dewan Pengawas.
- s. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, paling sedikit memuat :

- 1) Rencana komposisi jenis investasi yang disusun berdasarkan kajian optimalisasi portofolio investasi.
 - 2) Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi dan;
 - 3) Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi
- t. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan portofolio investasi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
- u. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- v. Wajib menyelenggarakan rapat pengurus secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - 2) Hasil rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus dan didokumentasikan dengan baik.
 - 3) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - 4) Anggota Pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus berhak menerima salinan risalah rapat Pengurus.
 - 5) Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- w. Seluruh kewajiban Pengurus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- x. Pengurus dilarang :
- 1) Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Pengurus dimaksud menjabat.

- 2) Memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun dan
- 3) Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 17

Pengurus mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk pengelolaan DP. BPD Bali termasuk pengelolaan investasi dan menjamin keamanan Aset DP. BPD Bali.
- b. Membuat perjanjian penitipan Aset DP. BPD Bali dengan Bank Kustodian.
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan DP. BPD Bali.
- d. Menetapkan gaji atau penghasilan Karyawan DP. BPD Bali dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- e. Menerima gaji, penghargaan dan penghasilan lainnya yang ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya DP. BPD Bali yang diatur lebih lanjut oleh Pendiri.
- f. Meminta data, dokumen, keterangan dan informasi lainnya dari Pendiri, Peserta atau Pihak yang Berhak yang diperlukan untuk penatausahaan DP. BPD Bali.
- g. Mengajukan usul dan saran kepada Pendiri untuk kemajuan DP. BPD Bali.
- h. Seluruh hak Pengurus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 18

Pengurus bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Kepada Pendiri atas:
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan aktivitas pengelolaan DP. BPD Bali.
 - 2) Pelaksanaan praktek *Good Pension Fund Governance* oleh Pengurus dan Karyawan DP.BPD Bali.

- 3) Kepatuhan Dana Pensiun terhadap Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Kualitas pelayanan Dana Pensiun BPD Bali terhadap Peserta Aktif dan Pensiunan.
 - 5) Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama DP. BPD Bali dan mewakili DP. BPD Bali di dalam dan diluar pengadilan;.
 - 6) Pelaksanaan Manajemen Risiko Dana Pensiun BPD Bali.
- b. Secara bersama-sama atau pribadi, bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada Aset DP. BPD Bali akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/ atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam PDP. BPD Bali, peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta wajib mengembalikan kepada DP. BPD Bali segala kenikmatan yang diperoleh atas atau Aset DP. BPD Bali secara melawan hukum.
 - c. Bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun.
 - d. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus.
 - e. Seluruh tanggung jawab Pengurus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan

Pasal 19

- (1) Dana Pensiun wajib memiliki anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai Ketua.
- (3) Dewan Pengawas ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (4) Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Penunjukan.

- (5) Surat Penunjukan Dewan Pengawas dilampiri dengan Surat Pernyataan tertulis Anggota Dewan Pengawas tentang kesediaannya untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (2) Direksi tidak dapat ditunjuk menjadi Dewan Pengawas untuk mewakili peserta.
- (3) Dewan Pengawas yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pemenuhan ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
- (2) Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai berikut:
 - a. Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama.
 - b. Dewan Pengawas, Pengurus, atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang lain.
- (3) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam hal Pendiri tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama.

- (4) Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. Masa Jabatan berakhir.
 - b. Meninggal Dunia.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri.
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. Status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi Anggota Dewan Pengawas lowong, Pendiri wajib menunjuk Anggota Dewan Pengawas baru dengan Surat Keputusan paling lama 6 (enam) bulan setelah jabatan itu lowong, untuk mengisi sisa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang digantikan atau untuk masa jabatan secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus pada Dana Pensiun yang sama.
- (7) Mantan Pengurus harus menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama.

Paragraf 2

Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab

Pasal 22

Kewajiban Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- b. Memastikan pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Memastikan bahwa Pengurus Dana Pensiun telah menindaklanjuti :
 - 1) Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun.
 - 2) Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun.

- 3) Temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- 4) Hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lain.
- d. Memastikan pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- e. Dewan Pengawas menindaklanjuti :
 - 1) Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun.
 - 2) Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun dan,
 - 3) Hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.Sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
- f. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, obyektif dan kritis.
- g. Mengawasi Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak khususnya kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.
- h. Memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Pengurus, Dewan Pengawas, Anggota Komite dan seluruh Karyawan.
- i. Menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan Dana Pensiun.
- j. Menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- k. Dewan Pengawas dilarang :
 - 1) Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat.
 - 2) Memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun.
 - 3) Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas dimaksud menjabat

selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh Pendiri dan;

- 4) Mencampuri kegiatan operasional Dana Pensiun yang menjadi tanggung jawab Pengurus.
- I. Wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 3) Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
 - 4) Hasil rapat Dewan Pengawas wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan didokumentasikan dengan baik.
 - 5) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - 6) Anggota Dewan Pengawas yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Pengawas.
 - 7) Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- m. Menyampaikan Laporan Tahunan secara tertulis paling lama enam bulan setelah berakhirnya Tahun Buku atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta setelah laporan audit kantor akuntan publik (KAP) dan laporan audit aktuaris final.
- n. Mengevaluasi kinerja investasi DP. BPD Bali paling sedikit dua kali untuk satu tahun buku.

- o. Seluruh kewajiban Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan DP. BPD Bali.
- b. Menunjuk Aktuaris untuk menyusun Laporan Aktuarial DP. BPD Bali.
- c. Merekomendasikan Arah Investasi bagi DPPK yang menyelenggarakan PPMP untuk ditetapkan oleh Pendiri.
- d. Memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh DP. BPD Bali dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen serta Aset DP. BPD Bali.
- e. Memberikan persetujuan atas rencana bisnis yang disusun Pengurus.
- f. Meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan pengelolaan DP. BPD Bali.
- g. Menerima honor, penghargaan dan penghasilan lainnya yang ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya DP. BPD Bali yang diatur lebih lanjut oleh Pendiri.
- h. Mengawasi pelaksanaan likuidasi yang dilakukan oleh Tim likuidasi dalam hal DP. BPD Bali dilikuidasi.
- i. Seluruh hak Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan DP. BPD Bali sesuai peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun.
- b. Dalam melakukan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

- c. Seluruh tanggung jawab Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

BAB V

PROGRAM PENSIUN

Bagian Pertama

Kepesertaan

Pasal 25

- (1) Karyawan yang menjadi Peserta adalah Karyawan yang telah diangkat menjadi Karyawan Tetap dan telah terdaftar sebagai Peserta pada DP. BPD Bali.
- (2) Kepesertaan berakhir pada saat Peserta:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Berhenti bekerja dengan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain; atau
 - c. Berhenti bekerja dengan masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Setiap Peserta yang masih memenuhi syarat kepesertaan, tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya kepada DP. BPD Bali.
- (4) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan oleh DP. BPD Bali.

Bagian Kedua

Masa Kerja

Pasal 26

- (1) Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang dihitung untuk penetapan besarnya Manfaat Pensiun, dimulai sejak Karyawan menjadi Peserta.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa kerja Karyawan pada Pemberi Kerja, sedangkan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tidak diperhitungkan.

- (3) Masa kerja yang diakui maksimum 32 (tiga puluh dua) tahun.
- (4) Dalam perhitungan Masa Kerja, maka bagian dari bulan dibulatkan keatas menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Bagian Ketiga

Penghasilan Dasar Pensiun

Pasal 27

Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan dari Peserta.

Bagian Keempat

Penyesuaian Manfaat Pensiun

Pasal 28

- (1) Manfaat Pensiun bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak dapat disesuaikan apabila pada saat pengajuan penyesuaian Manfaat Pensiun, Rasio Kecukupan Pendanaan (RKD) DP. BPD Bali berdasarkan perhitungan Aktuarial paling rendah 90% atau defisit pendanaan maksimum 10%.
- (2) Besarnya penyesuaian Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pendiri dan wajib memperoleh pengesahan OJK.
- (3) Seluruh Pensiunan, Janda/Duda, Anak diberikan kenaikan Manfaat Pensiun secara merata sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang manfaat pensiunnya belum mencapai Rp1.750.000 maka diberikan kenaikan manfaat dengan jumlah tertentu sampai mencapai sebesar Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Bagi Pensiunan Janda/Duda dan Anak yang menerima Manfaat Pensiun berdasarkan ketentuan ayat (4) dalam pasal ini, tidak diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana diatur pada ayat (3) pasal ini

- (6) Penyesuaian Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang sudah tercatat sebagai penerima manfaat pensiun sampai dengan 30 September 2024.
- (7) Penyesuaian manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku dan dibayarkan setelah PDP disahkan oleh OJK.

Bagian Kelima

Iuran Pensiun

Pasal 29

- (1) Setiap Peserta wajib membayar Iuran Pensiun sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), yang dipotong langsung oleh Pemberi Kerja dan dibayarkan setiap bulan kepada DP. BPD Bali.
- (2) Kewajiban membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan diterima menjadi Peserta dan berakhir apabila Peserta Pensiun, berhenti, disabilitas, meninggal dunia atau mengalihkan haknya kepada Dana Pensiun lain.
- (3) Pemberi Kerja wajib:
 - a. Membayar Iuran yang besarnya ditetapkan oleh DP. BPD Bali berdasarkan perhitungan Aktuaria.
 - b. Membayar kekurangan Dana (*Unfunded Past Service Liability*) yang besarnya ditetapkan oleh Dana Pensiun BPD Bali berdasarkan Perhitungan Aktuaria.
 - c. Menyetor seluruh Iuran dari Peserta yang dipungutnya beserta Iuran dari Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun BPD Bali paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Iuran Minimum yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
 - a. Sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu sebesar imbal hasil deposito

- bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud ayat (3); dan
- b. Sebagai piutang DP. BPD Bali yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
- (5) Dalam hal berdasarkan Laporan Aktuaris yang disampaikan kepada OJK ternyata DP. BPD Bali memiliki Aset melebihi kewajibannya, maka kelebihan yang melampaui batas tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus digunakan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.

Bagian Keenam

Penetapan Besaran Manfaat Pensiun dan Pelaksanaan Pembayaran

Pasal 30

- (1) DP. BPD Bali memiliki wewenang menetapkan besarnya manfaat pensiun dengan mengacu pada PDP. BPD Bali bagi:
 - a. Peserta berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Direksi; dan
 - b. Pensiunan dan Pihak yang Berhak.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak dilaksanakan oleh DP. BPD Bali.

Bagian Ketujuh

Jenis Manfaat Pensiun

Pasal 31

- Jenis Manfaat Pensiun yang diperoleh Peserta terdiri dari:
- a. Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau Pensiun Ditunda; dan
 - b. Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak.

Bagian Kedelapan

Usia Pensiun

Pasal 32

- (1) Pensiun Normal adalah Peserta yang berhenti bekerja pada usia 56 (lima puluh enam) tahun
- (2) Pensiun dipercepat untuk peserta yang telah terdaftar sebelum tanggal 12 Januari 2023 apabila :
 - a. Pada saat berhenti bekerja telah berusia paling singkat 46 (empat puluh enam) tahun; atau
 - b. Mengalami disabilitas.
- (3) Pensiun dipercepat untuk peserta yang terdaftar sejak tanggal 12 Januari 2023 apabila :
 - a. Pada saat berhenti bekerja telah berusia paling singkat 51 (lima puluh satu) tahun; atau
 - b. Mengalami disabilitas.
- (4) Pensiun ditunda untuk peserta yang terdaftar sebelum tanggal 12 Januari 2023 apabila peserta yang berhenti bekerja dan pada saat berhenti memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun namun belum mencapai umur 46 (empat puluh enam) tahun.
- (5) Pensiun ditunda untuk peserta yang terdaftar sejak tanggal 12 Januari 2023 apabila peserta yang berhenti bekerja dan pada saat berhenti memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun namun belum mencapai umur 51 (lima puluh satu) tahun.

Hak dan Tanggung Jawab Peserta

Pasal 33

- (1) Peserta yang telah memasuki pensiun Normal, berhak atas manfaat pensiun Normal.
- (2) Peserta pensiun Dipercepat berhak atas manfaat pensiun dipercepat.
- (3) Peserta pensiun Ditunda yang terdaftar sebelum tanggal 12 Januari 2023 berhak atas manfaat pensiun ditunda yang

pembayarannya dapat dilakukan sejak peserta mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun.

- (4) Peserta pensiun Ditunda yang terdaftar sejak tanggal 12 Januari 2023 berhak atas manfaat pensiun ditunda yang pembayarannya dapat dilakukan sejak peserta mencapai usia 51 (lima puluh satu) tahun.
- (5) Peserta Pensiun Ditunda sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh DP. BPD Bali atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya atau kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja dan pada saat berhenti memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah dengan imbal hasil yang layak, yang mengacu kepada suku imbal hasil Deposito Bank Umum Milik Pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
- (7) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun lain, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
- (8) Peserta bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data yang diberikan kepada Dana Pensiun.

Bagian Kesembilan

Besaran Manfaat Pensiun Peserta

Pasal 34

- (1) Besaran Manfaat Pensiun Normal adalah :
Masa Kerja x 2,5% x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)
- (2) Besaran Manfaat Pensiun Dipercepat adalah :
Faktor Pengurang x (Masa Kerja x 2,5% x Penghasilan Dasar Pensiun).
- (3) Besaran Manfaat Pensiun Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Peraturan ini adalah :

Faktor Pengurang x (Masa Kerja x 2,5% x Penghasilan Dasar Pensiun) dengan ketentuan Masa Kerja dimaksud diperhitungkan seolah-olah Peserta mencapai usia Pensiun Normal.

- (4) Besaran hak atas Pensiun Ditunda adalah :
Faktor Pengurang x (Masa Kerja x 2,5% x Penghasilan Dasar Pensiun).
- (5) Manfaat Pensiun Peserta sebulan paling banyak adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun.

Bagian Kesepuluh
Hak Janda/Duda dan Anak
Pasal 35

- (1) Janda/duda dan anak berhak atas manfaat pensiun.
- (2) Manfaat pensiun dibayarkan kepada janda/duda apabila Pensiunan meninggal dunia.
- (3) Manfaat pensiun dibayarkan kepada anak apabila:
 - a. Janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi; dan
 - b. Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda.
- (4) Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilanjutkan hingga mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila Anak tersebut masih sekolah atau kuliah yang didukung dengan Surat Keterangan dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta belum menikah.

Bagian Kesebelas
Besaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak
Pasal 36

- (1) Besaran Manfaat Pensiun Janda/Duda sebulan adalah:
 - a. Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal,

- Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta.
- b. Dalam hal Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum tercapainya Usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Nilai Pensiun Ditunda yang seharusnya menjadi haknya apabila peserta berhenti bekerja.
 - c. Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kepada Pensiunan.
- (2) Dalam hal tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal atau kawin lagi, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Anak sebesar 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun Janda/Duda.

Bagian Kedua Belas

Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 37

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda dan Anak dibayarkan secara bulanan.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batasan Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan sekaligus dengan menggunakan Rumus Bulanan apabila:
 - a. Manfaat Pensiun bulanan lebih kecil atau sama dengan Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) maka berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda atau Anak, Nilai Sekarang Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus atau bulanan.
 - b. Peserta diberikan pilihan pada saat menerima Manfaat Pensiun pertama kali dan bagi Janda/duda atau Anak pada saat Peserta

meninggal dunia, untuk menerima sampai paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai sekarang Manfaat Pensiun yang menjadi haknya secara sekaligus.

- (3) Manfaat Pensiun bagi Peserta Pensiunan, Janda/Duda dan Anak hanya dapat dibayarkan setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam PDP. BPD Bali.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan pada saat meninggal tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak, maka Nilai Sekarang yang merupakan hak Peserta dibayarkan sekaligus kepada Pihak yang ditunjuk.
- (5) DP. BPD Bali mengirim surat pemberitahuan kepada Pemberi Kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (6) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta maupun Pihak yang Berhak telah berakhir dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari himpunan Iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya Manfaat Pensiun, maka Pengurus wajib membayar selisihnya kepada Ahli Waris dari Peserta.
- (7) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dan Anak dari Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai usia Pensiun dipercepat dapat dilakukan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal Peserta yang berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentiannya dan dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
- (9) Dalam hal peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia sebelum dimulai pembayaran Pensiun Ditunda, maka berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia sesuai pasal 35 ayat (1) huruf b.

- (10) Dalam hal nilai sekarang dari hak atas pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja atau berdasarkan pilihan Peserta.
- (11) Pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - a. Dalam kondisi sakit kritis dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. Merupakan warga Negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia

Bagian Ketiga Belas

Manfaat Lain

Pasal 38

Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Pensiunan berupa Dana Manfaat Tambahan.

Pasal 39

- (1) Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan kepada Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan.
- (2) Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Hari Raya Nyepi.
- (3) Pemberian Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penerima Manfaat Pensiun dengan masa pensiun kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum hari raya Nyepi.
- (4) Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali dalam satu tahun yang besarnya 1,5 (satu koma lima) kali Manfaat Pensiun yang diterima setiap bulan.

- (5) Pemberian Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh DP. BPD Bali paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Nyepi.
- (6) Pendanaan pemberian Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dari Iuran Pemberi Kerja sesuai perhitungan aktuarial.
- (7) Pembayaran Iuran Dana Manfaat Tambahan oleh Pendiri dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji karyawan.
- (8) Pencatatan dana Manfaat Lain dipisahkan dari dana Manfaat Pensiun.

BAB VI

KETENTUAN ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta, Janda/Duda dan Anak

Paragraf 1

Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta

Pasal 40

- (1) Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat dan Manfaat Pensiun disabilitas dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak Peserta berhenti bekerja.
- (2) Pensiun Ditunda untuk peserta yang telah terdaftar sebelum tanggal 12 Januari 2023 dapat dibayarkan mulai awal bulan berikutnya sejak Peserta mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun atau berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Pensiun Ditunda untuk peserta yang telah terdaftar sejak tanggal 12 Januari 2023 dapat dibayarkan mulai awal bulan berikutnya sejak Peserta mencapai usia 51 (lima puluh satu) tahun atau berdasarkan pilihan Peserta.
- (4) Hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh DP. BPD Bali atau dapat dialihkan kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya atau kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dengan ketentuan

Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun berakhir pada bulan Pensiunan meninggal dunia.

Paragraf 2

Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda

Pasal 41

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.

Paragraf 3

Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak

Pasal 42

- (1) Manfaat Pensiun Anak dibayarkan mulai bulan berikutnya Peserta/Pensiunan meninggal dunia jika tidak mempunyai Janda/Duda yang berhak menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda atau mulai bulan berikutnya Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir apabila anak meninggal dunia atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Penetapan Usia dan Tanggal Lahir

Pasal 43

- (1) Usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah dan diterima dengan baik oleh Pemberi Kerja.

- (2) Tanggal kelahiran atau usia Istri/Suami dan Anak, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan pada pendaftaran menurut bukti-bukti yang sah.

Bagian Ketiga

Pembulatan Masa Kerja, Manfaat Pensiun dan Iuran Pensiun

Pasal 44

Manfaat Pensiun dan Iuran Pensiun dibayar dengan perhitungan rupiah bulat, pecahan rupiah dibulatkan keatas menjadi 1 (satu) rupiah penuh.

Bagian Keempat

Kewajiban Peserta dan Pihak Yang Berkepentingan

Pasal 45

- (1) Tiap Peserta atau penerima Manfaat Pensiun diwajibkan memberitahukan kepada DP. BPD Bali tentang status dan susunan keluarganya.
- (2) Apabila terjadi perubahan susunan keluarga karena perkawinan, perceraian, kematian dan kelahiran, Peserta atau penerima Manfaat Pensiun wajib melaporkan kepada DP. BPD Bali paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun, wajib memberitahukan kepada DP. BPD Bali tentang nama Pihak Yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan nama Pihak Yang Ditunjuk, Peserta wajib melaporkan kepada DP. BPD Bali dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah perubahan terjadi.

Bagian Kelima

Perubahan dan Penangguhan Manfaat Pensiun

Pasal 46

- (1) Dalam hal penetapan Manfaat Pensiun, Peserta Janda/Duda atau Anak terdapat kesalahan, penetapan tersebut diubah dengan

- penetapan baru dari DP. BPD Bali, dengan memuat alasan perubahannya.
- (2) Hak atas Manfaat Pensiun tidak boleh dialihkan, digadaikan atau untuk maksud itu dengan cara lain menguasai haknya kepada siapapun.
 - (3) Semua perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
 - (4) Apabila penerima Manfaat Pensiun melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran Manfaat Pensiun ditangguhkan sampai adanya penyelesaian tentang masalah tersebut.
 - (5) Apabila ternyata keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan Manfaat Pensiun tidak benar, maka hak atas Manfaat Pensiun ditangguhkan sampai adanya penyelesaian terhadap keterangan-keterangan yang tidak benar tersebut.
 - (6) Dalam hal Peserta dan/atau Pihak yang Berhak dengan sengaja atau tidak sengaja memalsukan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan sebagai bahan untuk penetapan Manfaat Pensiun, DP. BPD Bali dapat menuntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana Tidak Aktif

Pasal 47

- (1) DP. BPD Bali berkewajiban untuk melakukan upaya pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DP. BPD Bali belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan karena:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya, atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif.

- (3) DP.BPD Bali wajib melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Sebelum melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif, DP.BPD Bali wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dana tidak aktif dialihkan kepada balai harta peninggalan.
- (6) Dalam hal dana tidak aktif belum dialihkan kepada balai harta peninggalan, dana tidak aktif dimaksud akan dicatat sebagai aset lain.

Bagian Keenam

Pendaftaran Istri/Suami dan Anak

Pasal 48

- (1) Dalam hal hubungan perkawinan seorang Peserta dengan Istri/Suami yang terdaftar terputus, terhitung mulai sahnya perceraian, Istri/Suami tersebut hapus dari daftar Istri/Suami yang berhak menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak yang sebelumnya terdaftar pada DP. BPD Bali atau sesuai keputusan pengadilan berhak menerima Manfaat Pensiun sebesar Manfaat Pensiun Janda/Duda/Perceraian mulai pada bulan berikutnya sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (3) Anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang sah ialah Anak yang dilahirkan selama perkawinan dan Anak yang dilahirkan paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan terputus.
- (4) Istri/Suami yang dinikahi sesudah Peserta berhenti bekerja pada Pemberi Kerja atau setelah Pensiun dan Anak yang dilahirkan setelah lewat 300 (tiga ratus) hari sejak tanggal Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja pada Pemberi Kerja, tidak memperoleh manfaat pensiun.

Bagian Ketujuh
Beban Biaya Dana Pensiun

Pasal 49

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dan pengeluaran biaya-biaya dalam rangka pengelolaan DP. BPD Bali dibebankan pada DP. BPD Bali dengan ketentuan bahwa jumlah biaya diluar pembayaran Manfaat Pensiun paling banyak 5% (lima perseratus) dari penerimaan Iuran Pensiun ditambah 15% (lima belas perseratus) dari hasil investasi.
- (2) Pos-pos biaya penyelenggaraan DP. BPD Bali terdiri dari:
 - a. Beban Investasi, terdiri dari:
 - Beban Pengurusan Investasi.
 - Beban Kustodian
 - Beban Penagihan Investasi.
 - Beban Transaksi.
 - Biaya Manajer Investasi.
 - Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan.
 - Beban Penyusutan Bangunan.
 - Beban Investasi Lainnya.
 - b. Beban Personalia, terdiri dari:
 - Beban Gaji Karyawan serta tunjangan Karyawan.
 - Beban Honor Pengurus dan Honor Dewan Pengawas.
 - Beban Cuti Karyawan & Pengurus.
 - Beban Lembur karyawan.
 - Beban Seminar, *Workshop*, Pendidikan & Latihan Karyawan, Pengurus, Dewan Pengawas.
 - Beban Study Banding Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas.
 - Beban Pesangon Karyawan.
 - Beban Penghargaan Masa Kerja Karyawan.
 - Beban Penghargaan Masa Bakti Pengurus dan Dewan Pengawas.
 - Beban Prestasi Kinerja Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas.

- Beban BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, Karyawan, Pengurus, Dewan Pengawas yang suami/istri tidak sebagai ASN.
 - Beban Uang makan Karyawan.
 - Beban Pakaian Dinas Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas.
 - PPh pasal 21.
 - Tunjangan Hari Raya bagi Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas.
 - Tunjangan Pensiun Karyawan.
 - Beban Transport, Komunikasi bagi Pengurus dan Dewan Pengawas.
- c. Biaya Administrasi, Biaya Kantor dan Biaya Umum, terdiri dari:
- Beban Rapat.
 - Beban Tamu.
 - Beban Alat Tulis dan Barang Cetakan
 - Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor.
 - Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan.
 - Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Inventaris.
 - Beban Listrik, Telepon, Air, Faksimilie.
 - Beban *Foto copy*.
 - Beban Materai dan peranko.
 - Beban Surat Kabar/Majalah.
 - Beban Iuran Keanggotaan Asosiasi.
 - Beban Iuran OJK dan Penyedia Informasi Pasar.
 - Beban Bahan Bakar Minyak.
 - Beban Administrasi Bank.
 - Beban Asuransi Kendaraan dan Gedung.
 - Beban Perjalanan Dinas Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas
- d. Beban Penyusutan & Amortisasi terdiri dari :
- Beban Penyusutan perangkat komputer.
 - Beban Penyusutan peralatan kantor.

- Beban Penyusutan Kendaraan.
 - Beban Penyusutan Gedung.
- e. Beban Jasa Pihak Ketiga, terdiri dari:
- Beban Akuntan Publik.
 - Beban Aktuaris.
 - Beban Penilai (*Appraisal*).
 - Beban Notaris.
 - Beban Konsultan lainnya.
- f. Beban Non Operasional, antara lain :
- Beban Pajak Pertambahan Nilai.
 - Beban Pajak Bumi dan Bangunan.
 - Beban Pajak Kendaraan Bermotor.
 - Beban Pajak Lainnya.
 - Beban Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - Beban pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.
 - Biaya Umum.
- (3) Beban prestasi kinerja Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan DP. BPD Bali setelah mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh Pendiri.
- (4) Pengurus wajib mengajukan Rencana Bisnis, Pendapatan dan Beban DP. BPD Bali setiap tahun.
- (5) Rencana Bisnis, Pendapatan dan Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Pendiri paling lambat tanggal 31 Oktober tahun buku berjalan.

Bagian Kedelapan

Tahun Buku

Pasal 50

Tahun Buku DP. BPD Bali adalah tahun takwim yang dimulai sejak tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dalam setiap tahun.

Bagian Kesembilan
Perubahan Peraturan Dana Pensiun

Pasal 51

- (1) PDP. BPD Bali hanya dapat diubah berdasarkan Keputusan Pendiri yang khusus dilakukan untuk maksud itu dan mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Perubahan PDP. BPD Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi jumlah hak atas Manfaat Pensiun yang telah menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai dengan perubahan dilakukan.
- (3) Perubahan PDP. BPD Bali mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.
- (4) Perubahan PDP. BPD Bali, harus segera disebarluaskan kepada Peserta dan Penerima Manfaat Pensiun.

BAB VII

FAKTOR PENGURANG DAN NILAI SEKARANG

Pasal 52

Nilai Sekarang dan Faktor Pengurang ditetapkan dengan menggunakan asumsi Aktuarial yang sama pada Perhitungan Aktuarial terakhir.

BAB VIII

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 53

- (1) Pajak Penghasilan atau Pajak lainnya yang dikenakan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibebankan kepada Peserta atau Pihak yang Berhak.
- (2) DP. BPD Bali sebagai wajib pungut pajak, memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

BAB IX
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 54

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila OJK berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pensiunan dan/atau Pihak yang Berhak, atau dalam hal ini terhentinya pembayaran Iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Pendiri Dana Pensiun bubar, maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Sebelum proses likuidasi selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas Iuran yang terhutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh OJK.
- (5) Pengembalian Aset Dana Pensiun kepada Pendiri, dilarang.
- (6) Pembagian Aset Dana Pensiun yang dilikuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, Anak dan Pihak yang Berhak;
 - b. Pihak-pihak selain pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- (7) Pembagian Aset Dana Pensiun sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a dan huruf b dilakukan setelah kewajiban kepada Negara.
- (8) Dalam hal masih terdapat kelebihan Aset setelah seluruh kewajiban kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) diselesaikan, maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, Anak dan Pihak yang Berhak sampai batas maksimum yang ditetapkan OJK.
- (9) Dalam hal masih terdapat kelebihan Aset setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, Anak dan Pihak yang

- Berhak atas Manfaat Pensiun secara berimbang sebanding dengan besar Manfaat pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak.
- (10) Dalam rangka peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Peserta yang memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan Perhitungan Aktuaria.
 - (11) Dalam hal sisa Aset tidak cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka Manfaat Pensiun bagi Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, Anak dan Pihak yang Berhak, dikurangi secara berimbang, sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak-pihak tersebut sama dengan sisa Aset Dana Pensiun.
 - (12) Bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang dilikuidasi, haknya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
 - (13) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun yang dilikuidasi, haknya dibagikan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Peserta atau Pihak yang Berhak.
 - (14) Dalam hal pembagian hak Peserta, Pensiunan, Janda/Duda atau Anak atau Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) menghasilkan Manfaat Pensiun yang lebih kecil dari atau sama dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka nilai sekarang Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
 - (15) Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada OJK.
 - (16) Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - (17) Status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (16).
 - (18) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Peserta DP. BPD Bali yang kepesertaannya mengacu pada Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0690/KEP/DIR/SDM/2021 tanggal 17 Desember 2021 secara otomatis tetap menjadi Peserta DP. BPD Bali sejak berlakunya Peraturan Dana Pensiun yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI).
- (2) Masa Jabatan Pengurus yang ditunjuk sebelum Keputusan Direksi ini berlaku tetap mengacu berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0389/KEP/DIR/2023 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali sedangkan ketentuan mengenai Masa Jabatan Pengurus sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi ini, mulai berlaku bagi penunjukkan Pengurus berikutnya.
- (3) Masa Jabatan Dewan Pengawas yang diangkat sebelum Keputusan Direksi ini berlaku, tetap mengacu berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 0569/KEP/DIR/SDM/2023 dan Keputusan Direksi Nomor: 0620/KEP/DIR/SDM/2023 yang keduanya tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali, sedangkan ketentuan mengenai Masa Jabatan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi ini, mulai berlaku bagi pengangkatan Dewan Pengawas berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0690/KEP/DIR/SDM/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-62/NB.1/2022 tanggal 14 Desember 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administrasi dalam rangka melaksanakan PDP. BPD Bali ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pendiri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan OJK.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Januari 2025

DIREKSI

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR OPERASIONAL DAN TI

I NYOMAN SUDHARMA,
S.H., M.H.

IDA BAGUS GEDE SETIA YASA,
S.Kom., M.M.



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.